



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG



Nomor Pihak Pertama : 19318 /UN 22/ DN/ 2013
Nomor Pihak Kedua : 800 / 2865 /UP-B

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Ketapang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA : Rektor Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Pihak Pertama**.

Drs. Henrikus, MSi : Bupati Ketapang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Ketapang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut **Para Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama berdasarkan atas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk mewujudkan, meningkatkan dan mengembangkan berbagai program pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ketapang dan **Para Pihak**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang:
 - a. pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang diperlukan oleh **Para Pihak**.
- (2) Kesepakatan bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **Para Pihak** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Ide atau prakarsa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua**.
- (2) Dalam rangka merumuskan mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim yang unsurnya berasal dari **Para Pihak**.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **Para Pihak** atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** berhak untuk mengarahkan dan membina setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini untuk kepentingan **Para Pihak**.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **Para Pihak** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib dipresentasikan kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab **Para Pihak** lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VI PEMANFAATAN HASIL

Pasal 6

- (1) **Para Pihak** berhak memanfaatkan hasil pelaksanaan kesepakatan bersama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau publikasi hasil kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama **Para Pihak**.
- (2) Apabila Hak Milik Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini berhak atas *royalti* yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik Intelektual tersebut.
- (3) Apabila **Para Pihak** bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) **Para Pihak** mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB IX JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.

- (3) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10

Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ketapang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
NIP. 196211101988111001

PIHAK KEDUA



BUPATI KETAPANG,

Drs. Henrikus, M.Si.

**Mengetahui,
KETUA DPRD KABUPATEN KETAPANG**



Ir. Gusti Kamboja